



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAI

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mursalim Alias Calling Bin Arifin
Tempat lahir : Appale
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/01 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Appale, desa Laburasseng, Kecamatan Libureng,
Kabupaten Bone
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan perintah penahanan yang dilakukan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Watampone sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A.Harun Nur,SH, , Rahmawati,S.H, para Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kabupaten Bone berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 217/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pen.Pid.B/2021/PN.Wtp tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan menghilangkan jiwa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa **MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah parang dengan sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm memiliki ujung runcing dan memiliki gagang kayu warna coklat berserta tempatnya yang terbuat dari plastic warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Lemo Desa Swadaya Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang, tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata kehendaknya sendiri** terhadap korban TOLLEN bin SABAN (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Korban TOLLEN menuju ke mesjid untuk membunyikan radio mesjid kemudian Korban TOLLEN melihat Terdakwa MURSALIM duduk dekat bak penampungan air sehingga Korban TOLLEN tidak jadi masuk ke mesjid karena menganggap bahwa Terdakwa MURSALIM yang akan membunyikan radio mesjid. Kemudian Korban TOLLEN berjalan menuju ke rumah anak Korban TOLLEN, Namun Terdakwa MURSALIM mendekati KORBAN TOLLEN dan berkata "Aga muceceanganga Amure" (Apa yang kamu tidak suka dari saya om ?) dan Korban TOLLEN menjawab "De gaga" (Tidak ada) lalu tiba- tiba Terdakwa MURSALIM langsung menghunus sebilah parang dari pinggangnya dan langsung memarangi bagian wajah sebelah kanan korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban TOLLEN kaget dan berlari dan Terdakwa MURSALIM mengejar Korban sehingga Korban TOLLEN terjatuh kemudian Terdakwa MURSALIM memarangi bagian belakang leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban TOLLEN sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban kembali berlari dan Terdakwa MURSALIM terus mengejar Korban TOLLEN dan korban TOLLEN terjatuh lagi lalu Terdakwa MURSALIM mengayunkan parangnnya ke arah wajah korban TOLLEN dan korban TOLLEN mengangkat tangan lengan kiri sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali lalu korban TOLLEN kembali berlari menuju ke rumah anak korban TOLLEN yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengetuk pintu belakang sambil meminta tolong. Dan besan korban TOLLEN membuka pintu dan membantu KORBAN TOLLEN masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam \sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR.dimana Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSU Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI,A.Md.Kep,S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus than dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbka diwajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka dileher bagian belakang, dan luka terbuika di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam,

----- Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Halaman 4 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Lemo Desa Swadaya Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melukai berat orang lain** terhadap korban TOLLEN bin SABAN (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Korban TOLLEN menuju ke mesjid untuk membunyikan radio mesjid kemudian Korban TOLLEN melihat Terdakwa MURSALIM duduk dekat bak penampungan air sehingga Korban TOLLEN tidak jadi masuk ke masjid karena menganggap bahwa Terdakwa MURSALIM yang akan membunyikan radio masjid. Kemudian Korban TOLLEN berjalan menuju ke rumah anak Korban TOLLEN, Namun Terdakwa MURSALIM mendekati KORBAN TOLLEN dan berkata "Aga muceceanganga Amure" (Apa yang kamu tidak suka dari saya om ?) dan Korban TOLLEN menjawab "De gaga" (Tidak ada) lalu tiba- tiba Terdakwa MURSALIM langsung menghunus sebilah parang dari pinggangnya dan langsung memarangi bagian wajah sebelah kanan korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban TOLLEN kaget dan berlari dan Terdakwa MURSALIM mengejar Korban sehingga Korban TOLLEN terjatuh kemudian Terdakwa MURSALIM memarangi bagian belakang leher Korban TOLLEN sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban kembali berlari dan Terdakwa MURSALIM terus mengejar Korban TOLLEN dan korban TOLLEN terjatuh lagi lalu Terdakwa MURSALIM mengayunkan parangnnya ke arah wajah korban TOLLEN dan korban TOLLEN mengangkat tangan lengan kiri sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali lalu korban TOLLEN kembali berlari menuju ke rumah anak korban TOLLEN yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengetuk pintu belakang sambil meminta tolong. Dan besan korban TOLLEN membuka pintu dan membantu KORBAN TOLLEN masuk kedalam rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam \sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR, dengan Ringkasan sebagai berikut :

Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSU Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI,A.Md.Kep,S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam,

----- Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 354 ayat (1) KUHP. -----

LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Lemo Desa Swadaya Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, yang mengakibatkan luka berat** terhadap korban TOLLEN bin SABAN (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Korban TOLLEN menuju ke mesjid untuk membunyikan radio mesjid kemudian Korban TOLLEN melihat Terdakwa MURSALIM duduk dekat bak penampungan air sehingga Korban TOLLEN tidak jadi masuk ke masjid karena menganggap bahwa Terdakwa MURSALIM yang akan membunyikan radio masjid. Kemudian Korban TOLLEN berjalan menuju ke rumah anak Korban TOLLEN, Namun Terdakwa MURSALIM mendekati KORBAN TOLLEN dan berkata "*Aga muceceanganga Amure*" (*Apa yang kamu tidak suka dari saya om ?*) dan Korban TOLLEN menjawab "*De gaga*" (*Tidak ada*) lalu tiba- tiba Terdakwa MURSALIM langsung menghunus sebilah parang dari pinggangnya dan langsung memarangi bagian wajah sebelah kanan korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban TOLLEN kaget dan berlari dan Terdakwa MURSALIM mengejar Korban sehingga Korban TOLLEN terjatuh kemudian Terdakwa MURSALIM memarangi bagian belakang leher Korban TOLLEN sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban kembali berlari dan Terdakwa MURSALIM terus mengejar Korban TOLLEN dan korban TOLLEN terjatuh lagi lalu Terdakwa MURSALIM mengayunkan parangnnya ke arah wajah korban TOLLEN dan korban TOLLEN mengangkat tangan lengan kiri sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali lalu korban TOLLEN kembali berlari menuju ke rumah anak korban TOLLEN yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengetuk pintu belakang sambil meminta tolong. Dan besan korban TOLLEN membuka pintu dan membantu KORBAN TOLLEN masuk kedalam rumah.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan lika terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam \sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR, dengan Ringkasan sebagai berikut :



Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSU Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI, A.Md.Kep, S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam,

----- Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP. -----

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa MURSALIM Alias CALLING bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Dusun Lemo Desa Swadaya Kecamatan Libureng Kabupaten Bone atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, atau luka** terhadap korban TOLLEN bin SABAN (korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Korban TOLLEN menuju ke mesjid untuk membunyikan radio mesjid kemudian Korban TOLLEN melihat Terdakwa MURSALIM duduk dekat bak penampungan air sehingga Korban TOLLEN tidak jadi masuk ke mesjid karena menganggap bahwa Terdakwa MURSALIM yang akan membunyikan radio mesjid. Kemudian Korban TOLLEN berjalan menuju ke rumah anak Korban TOLLEN, Namun Terdakwa MURSALIM mendekati KORBAN TOLLEN dan berkata "Aga muceceanganga Amure" (Apa yang kamu tidak suka dari saya om ?) dan Korban TOLLEN menjawab "De gaga" (Tidak ada) lalu tiba-tiba Terdakwa MURSALIM langsung menghunus



sebilah parang dari pinggangnya dan langsung memarangi bagian wajah sebelah kanan korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban TOLLEN kaget dan berlari dan Terdakwa MURSALIM mengejar Korban sehingga Korban TOLLEN terjatuh kemudian Terdakwa MURSALIM memarangi bagian belakang leher Korban TOLLEN sebanyak 3 (tiga) kali lalu Korban kembali berlari dan Terdakwa MURSALIM terus mengejar Korban TOLLEN dan korban TOLLEN terjatuh lagi lalu Terdakwa MURSALIM mengayunkan parangnya ke arah wajah korban TOLLEN dan korban TOLLEN mengangkat tangan lengan kiri sehingga parang tersebut mengenai lengan kiri korban TOLLEN sebanyak 1 (satu) kali lalu korban TOLLEN kembali berlari menuju ke rumah anak korban TOLLEN yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengetuk pintu belakang sambil meminta tolong. Dan besan korban TOLLEN membuka pintu dan membantu KORBAN TOLLEN masuk kedalam rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam \sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR, dengan Ringkasan sebagai berikut :

Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSU Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI,A.Md.Kep,S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus than dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbka diwajah disertai patah



tulang rahang atas, tiga luka terbuka dileher bagian belakang, dan luka terbuka disiku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam,

----- Perbuatan terdakwa di atas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tollen Bin Saben, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan parang yaitu 1 (satu) kali pada bagian wajah, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya saksi duduk didepan Masjid bermaksud membunyikan radio masjid kemudian saksi melihat Terdakwa didekat bak penampungan air sehingga saksi tidak jadi masuk kemasjid karena mengira bahwa Terdakwa akan membunyikan radio masjid sehingga saksi berjalan menuju rumah anaknya kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan "aga mucecceangnga amure? (apa yang kamu tidak suka dari saya) lalu Terdakwa menjawab "de gaga (tidak ada) lalu Terdakwa menghunus parangnya dan mengarahkan kebagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi kaget dan menghindari dengan berlari namun dikejar Terdakwa dan saksi terjatuh namun terdakwa memarangi lagi bagian belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi kembali berdiri dan berlari

Halaman 10 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



namun Terdakwa mengejar sehingga saksi jatuh lagi dan Terdakwa memarangi arah wajah namun saksi mengangkat lengan kiri sehingga mengenai lengan kiri sakis sebanyak 1 (satu) kali dan saksi terus berlari menuju rumah anak saksi Juhanis yang tidak jauh dari rumahnya dan meminta tolong dengan mengetuk pintu sehingga datang orang membantu saksi dan membawa ke rumah sakit;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban dirawat di rumah saksi selama 1 (satu) bulan dan bahkan operasi plastic pada bagian wajah dan sampai sekarang masih belum sembuh dan masih perawatan lukanya;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberi bantuan biaya pengobatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Bulan Binti Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memarangi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena Korban Tolleng berlari kearah rumahnya pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumahnya tiba-tiba ada yang mengetuk pintu belakang rumahnya sehingga saksi membuka pintu dan saksi melihat korban dalam keadaan wajahnya penuh darah sehingga saksi kaget dan langsung berteriak;
- Bahwa pada saat itu wajah korban berlumuran darah dan saksi melihat luka terbuka pada wajah, belakang leher, lengan kiri namun korban masih sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya karena korban dan Terdakwa sama-sama pengurus masjid;
- Bahwa korban dirawat di rumah saksi selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Ambo Bin Salehe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Tolleng dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada disebelah rumah Terdakwa dan mendengar ibu Terdakwa menangis sehingga saksi menuju rumah Terdakwa untuk mencaritahu dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya memarangi korban sehingga saksi langsung menyuruh Terdakwa ke rumah kepala desa;
- Bahwa Terdakwa mengakui parang yang digunakan untuk menganiaya korban disimpan di kandang ayam samping rumahnya lalu kepala desa meminta saksi untuk mengambil parang itu sehingga saksi menuju kandang ayam dan menemukan parang beserta tempatnya dan kemudian membawanya ke rumah kepala desa setelah itu dating petugas menjemput Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya karena Terdakwa dan korban masih sama-sama oengurus masjid;
- Bahwa saksi tidak megetahui a[akah ada perdamaian atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Muhammad Anis Bin Marsuk dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di



depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban Tolleng dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah kemudian ditelepon oleh salah satu warga bahwa Tolleng diparangi sehingga saksi menuju rumah anaknya dan saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah. Leher dan lengan setelah itu saksi menuju rumah kepala desa dan melihat ada Terdakwa disitu dan Terdakwa mengakui bahwa dia telah memarangi korban dan tidak lama kemudian datang petugas menjemput Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tolleng pada hari pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa menganiayai saksi Tolleng dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Tolleng karena Terdakwa merasa tersinggung pada saat Terdakwa mau masuk ke masjid, korban tidak mau masuk sama-sama sehingga Terdakwa marah kepada korban dan langsung memaranginya dengan mengarahkan pada bagian wajah, leher dan lengan korban;
- Bahwa Terdakwa memarangi korban karena Terdakwa merasa emosi;

Halaman 13 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan santuna atau bantuan pengobatan kepada korban Tolleng;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan adanya terdakwa menganiaya saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalama di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;
- Bahwa Terdakwa menganiayai saksi Tolleng dengan menggunakan parang sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa awalnya saksi Tolleng duduk didepan Masjid bermaksud membunyikan radio masjid kemudian saksi Tolleng melihat Terdakwa didekat bak penampungan air sehingga saksi tidak jadi masuk kemasjid karena mengira bahwa Terdakwa akan membunyikan radio masjid sehingga saksiTolleng berjalan menuju rumah anaknya kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan “aga mucecceangnga amure? (apa yang kamu tidak suka dari saya) lalu Terdakwa menjawab “de gaga (tidak ada) lalu Terdakwa menghunus parangnya dan mengarahkan kebagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Tolleng kaget dan menghindar dengan berlari namun dikejar Terdakwa dan saksi Tolleng terjatuh namun terdakwa memarangi lagi bagian belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Tolleng kembali berdiri dan berlari namun Terdakwa mengejar sehingga saksi Tolleng jatuh lagi dan Terdakwa memarangi arah wajah namun saksi Tolleng mengangkat lengan kiri sehingga mengenai lengan kiri saksi Tolleng sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Tolleng terus berlari menuju rumah anak saksi Juhanis yang tidak jauh dari rumahnya dan meminta tolong dengan mengetuk pintu sehingga datang orang membantunya dan membawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena Terdakwa merasa tersinggung tidak jadi masuk kemajid karena melihat Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Tolleng mendapat perawatan selama 1 (satu) bulan di rumah sakit Makassar dan sempat dioperasi plastic pada bagian wajahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam \sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 354 KUHP, Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Lebih-lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaan subsidiar, lebih subsidiar dan lebih-lebih subsidiar akan dibuktikan apabila dakwaan primair tidak terbukti sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan Subsidiar, lebih Subsidiar dan lebih-lebih Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri;

Halaman 15 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Mursalim Alias Calling Bin Arifin yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa “Sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa, menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana



2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.

Menimbang, bahwa pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dimana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat meninggalnya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa menganiaya saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tolleng yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa awalnya saksi Tolleng duduk didepan Masjid bermaksud membunyikan radio masjid kemudian saksi Tolleng melihat Terdakwa didekat bak penampungan air sehingga saksi tidak jadi masuk kemasjid karena mengira bahwa Terdakwa akan membunyikan radio masjid sehingga saksi Tolleng berjalan menuju rumah anaknya kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan “aga mucecceangnga amure? (apa yang kamu tidak suka dari saya) lalu Terdakwa menjawab “de gaga (tidak ada) lalu Terdakwa langsung menghunus parangnya dan mengarahkan bagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Tolleng kaget dan menghindar dengan berlari namun dikejar Terdakwa dan saksi Tolleng terjatuh namun terdakwa memarangi lagi bagian belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Tolleng kembali berdiri dan berlari namun Terdakwa mengejar sehingga saksi Tolleng jatuh lagi dan Terdakwa memarangi arah wajah namun saksi Tolleng mengangkat lengan kiri sehingga mengenai lengan kiri saksi Tolleng sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Tolleng terus berlari menuju rumah anak saksi Juhanis yang tidak jauh dari rumahnya dan meminta tolong dengan mengetuk pintu sehingga datang orang membantunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa ke rumah saksi di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR. Dengan ringkasan Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSU Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI,A.Md.Kep,S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbuka diwajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka dileher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur lainnya dalam dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbng, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasdal 354 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.Dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan bahwa "Sengaja" adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan

Menimbang, bahwa petunjuk mengenai kesengajaan dapat dilihat dari M.v.T (Memorie van Toelichting) yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan . Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya;

Menimbang, bahwa, menurut Prof.Dr.Wirjono Projodikoro,SH. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" (2003 ; 66) biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu ada 3 macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan yakni dalam hal ini si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan ada dalam suatu tindak pidana maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa sipelaku pantas dikenai hukum pidana
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi. Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delicht* tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan dalam artian lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan , tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akibat itu.



Menimbang, bahwa luka berat diatur dalam pasal 90 KUHP, dimana dalam pasal 90 KUHP tersebut, disebutkan bahwa luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- Kehilangan salah satu panca indera
- Mendapat cacat berat-menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan

Menimbng, berdasarkan fakta-fakat hukum dipersidangan bahwa

dengan cara memarangi korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbng, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Tolleng bahwa bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa menganiaya saksi Tolleng pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 wita di depan masjid Darussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tolleng yang bersesuaian dengan Terdakwa bahwa awalnya saksi Tolleng duduk didepan Masjid bermaksud membunyikan radio masjid kemudian saksi Tolleng melihat Terdakwa didekat bak penampungan air sehingga saksi tidak jadi masuk kemasjid karena mengira bahwa Terdakwa akan membunyikan radio masjid sehingga saksiTolleng berjalan menuju rumah anaknya kemudian Terdakwa mendekati saksi dan mengatakan “aga mucecceangnga amure? (apa yang kamu tidak suka dari saya) lalu Terdakwa menjawab “de gaga (tidak ada) lalu Terdakwa langsung menghunus parangnya dan mengarahkan kebagian wajah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi Tolleng kaget dan menghindari dengan berlari namun dikejar Terdakwa dan saksi Tolleng terjatuh namun terdakwa memarangi lagi bagian belakang leher sebanyak 3 (tiga) kali, lalu saksi Tolleng kembali berdiri dan berlari namun Terdakwa mengejar sehingga saksi Tolleng jatuh lagi dan Terdakwa memarangi arah wajah namun saksi Tolleng mengangkat lengan kiri sehingga mengenai lengan kiri saksi Tolleng sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Tolleng terus berlari menuju rumah anak saksi Juhanis yang tidak jauh dari rumahnya dan

Halaman 20 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong dengan mengetuk pintu sehingga datang orang membantunya dan membawa ke rumah saksi di Appale Desa Laburasseng kec.Libureng Kab.Bone;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban TOLLEN bin SABAN mengalami luka terbuka di wajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka di leher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : HK.07.02/XXXIII/4964/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat dan tanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Caesarani Kristel, Sp.BP-RE dokter pada RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR. Dengan ringkasan Seorang laki-laki berusia lima puluh delapan tahun, dirujuk dari RSUD Sinjai pada tanggal sebelas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu karena membutuhkan penatapelaksanaan lanjutan dokter spesialis bedah plastik, tertera pada keterangan rujukan bahwa pasien mengalami luka bacok di wajah, leher, dan siku kiri. Sehubungan dengan permintaan Visum et Repertum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Resor Bone Sektor Libureng No. B/11/VIII/2021/ReskrimSek tertanggal dua puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang di tanda tangani oleh HAJRIADI,A.Md.Kep,S.H., M.H. NRP : 78100584, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu dua puluh satu ditemukan luka terbuka diwajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka dileher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan melihat uraian perbuatan Terdakwa bahwa Terdakwa dengan sengaja menghunus parang dipinggangnya dan langsung memarangi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai wajah sebanyak 1 (satu) kali, leher sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung dengan korban yang tiba-tiba tidak jadi masuk masjid karena ada Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika mencermati hasil visum et repertum dimana akibat perbuatan Terdakwa, korban dirawat di Rumah sakit selama 1 (satu) bulan dan korban sempat menjalani operasi plastik atas luka-luka diwajah Terdakwa, ditemukan luka terbuka diwajah disertai patah tulang rahang atas, tiga luka terbuka dileher bagian belakang, dan luka terbuka di siku kiri, menunjukkan adanya kerusakan jaringan kulit, otot, dan tulang akibat benda

Halaman 21 dari 24 halaman putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Wtp



tajam, dimana luka tersebut sampai sekarang belum sembuh dan masih memerlukan perawatan sehingga luka-luka yang dialami korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terpenuhi maka dakwaan lebih subsidair dan lebih-lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) Bilah parang dengan sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm memiliki ujung runcing dan memiliki gagang kayu warna coklat berserta tempatnya yang terbuat dari plastic warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursalim Alias Calling Bin Arifin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mursalim Alias Calling Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah parang dengan sekitar 30 (Tiga Puluh) Cm memiliki ujung runcing dan memiliki gagang kayu warna coklat berserta tempatnya yang terbuat dari plastic warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 oleh Irmawati Abidin, S.H,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H,M.H dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novie Ermawati,S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara virtual pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syamsuddin,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Arifuddin Achmad,S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar ,S.H.M.H

Irmawati Abidin,S.H.M.H

Novie Ermawati S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Syamsuddin,S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)